

STRATEGI BAZNAS KOTA PADANG DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI JAMA'AH MASJID

Yuliasni*

*Magister Prodi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: yuliasni12@gmail.com

Abstract

Community empowerment efforts by the City of Baznas in Padang are through a program created as a form of productive zakat utilization and the distribution carried out by BAZ must be prioritized for productive and well-targeted businesses. From this description, the researcher formulated the problem in three research problem formulations, namely 1. How is the Baznas strategy of Padang City in empowering the poor with the requirements of mosque/mushalla worshipers. 2. How is the implementation of empowering the poor by the Padang City Baznas on the condition of being a mosque/mushalla congregation? And 3. What are the inhibiting and supporting factors of Padang City Baznas in empowering the poor on the condition of being a mosque/mushalla congregation? This research is a field research (field research) using descriptive qualitative method. The results of this study are the Baznas Padang City strategy in empowering the poor with the requirements of the mosque/mushalla congregation, which was conducted in 2011. Then it will not be discussed in the Padang City Baznas. Implementation of empowerment of the poor by the Padang City Baznas on the condition of being a congregation mosque, in the field there was found a mosque or mushalla that provided convenience, however there were also mosque or mushalla administrators who were indeed selective in providing the request letter, because they were contacted with the surrounding public assistance. The inhibiting factor of the City of Padang Baznas in empowering the poor on the condition of being a mosque/mushalla congregation is the lack of understanding of the community towards the purpose of the inclusion of the congregational active statement. While the supporting factors are the City of Padang Baznas has strength, support and support from the government, has experienced human resources, and has a strategic location on the edge of the By Pass road in the city of Padang.

Keywords: Strategy, Baznas, Empowering, The Poor, and Jama'ah Mosque.

Abstrak

Upaya pemberdayaan masyarakat oleh Baznas Kota Padang adalah melalui Program yang dijadikan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat sasaran. Dari uraian ini, peneliti merumuskan permasalahan dalam tiga rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Bagaimana strategi Baznas Kota Padang dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan persyaratan jemaah masjid/mushalla. 2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas Kota Padang dengan persyaratan menjadi jemaah masjid/mushalla? Dan 3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan syarat menjadi jemaah masjid/mushalla? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif Hasil penelitian ini adalah strategi Baznas Kota Padang dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan persyaratan jemaah masjid/mushalla, telah dilakukan semenjak tahun 2011. Jika masyarakat yang mengajukan tidak memiliki surat keterangan aktif berjemaah ini maka tidak akan dilayani di Baznas Kota Padang. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas Kota Padang dengan persyaratan menjadi jemaah masjid/mushalla, dilapangan ditemukan ada masjid ataupun mushalla yang memberikan kemudahan, namun demikian ada juga pengurus masjid ataupun mushalla yang memang selektif dalam memberikan surat keterangan tersebut, meskipun mereka berhadapan dengan tantangan dari masyarakat sekitarnya. Faktor penghambat Baznas Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan syarat menjadi jemaah masjid/mushalla adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari dicantumkannya surat keterangan aktif berjemaah tersebut. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Baznas Kota Padang memiliki kekuatan, adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, serta memiliki lokasi yang strategi di tepi jalan By Pass kota Padang.

Kata Kunci: Strategi, Baznas, Memberdayakan, Masyarakat Miskin, dan Jama'ah Masjid.

Pendahuluan

Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.¹ Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata 94 belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Ini tergambar

¹Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 25.

dalam angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Selain itu Gap antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.²

Hal ini ditunjukkan oleh koefisien gini yang menjadi parameter dalam menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang mencapai 0,4. Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha.³

Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

²Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 94.

³Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam...*, hlm. 96.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, di mana menurut bahasa zakat berarti “membersihkan”, sedangkan menurut syara’ berarti “sesuatu (harta) yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.⁴

Salah satu fungsi zakat adalah untuk membantu fakir miskin. Allah SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya konsepsi pemberdayaan umat melalui pengamalan ibadah zakat menurut Burhanuddin Chatib merupakan salah satu dan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan, karena zakat merupakan sumber dana potensial.⁵ Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁶

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan seseorang atau sekelompok orang yang biasa disebut dengan pengembangan. Secara etimologi pengembangan berarti, memberdayakan, menguatkan, membina dan mensejahterakan.⁷ Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.⁸

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat

⁴Ali As’ad, *Fathal-Mu’min*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 1.

⁵Burhanuddin Chatib, *Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Makalah, Disampaikan Pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat Tanggal 21 S/D 23 September 2006), hlm. 1.

⁶Darwas, *Optimalisasi Pemberdayaan Zakat*, (Makalah, disampaikan pada Kegiatan Orientasi Pemberdayaan Mustahiq Melalui Rehabilitasi Hutan di Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 28 s/d 30 Agustus 2008), hlm. 1.

⁷Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safe’i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm. 27.

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁹

Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut Agama. Penyerahan atau penyaluran dana zakat yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendaugaannya. Pendaugaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan *nash*) secara tepat guna.

Mengingat sifat kewajiban zakat adalah *ilzami ijbari* (kewajiban mutlak) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Di Indonesia cukup banyak lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, di antaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai provinsi, kota dan kabupaten, dan salah satunya adalah terbentuknya Badan Amil Zakat di Kota Padang yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Selanjutnya disingkat dengan Baznas Kota Padang.

Kehadiran Baznas Kota Padang merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat, diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi dalam pendistribusian dana zakat, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari urain di atas diketahui bahwa salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat oleh Baznas Kota Padang adalah melalui Program yang dijadikan salah satu bentuk pendaugaan zakat produktif. Program bantuan modal produktif dapat berjalan secara lancar dan efektif, tergantung dari banyaknya dana zakat yang terkumpul dan

⁹Adi Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), hlm. 21.

pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat sasaran. Yaitu memang pelaku usaha yang memiliki hak untuk mendapatkan dana tersebut dan diperkirakan usahanya dapat berkembang dengan adanya dana bantuan modal ini. Zakat diberikan langsung kepada *mustahik* atau disalurkan melalui pengelola zakat yang ada.

Dalam penyaluran dana zakat kepada *mutahik* yang dilakukan oleh Baznas Kota Padang, maka pemohon yang tergolong *mustahik* harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dengan melengkapi syarat-syarat berupa, (1) Foto Copy KTP (2) Foto Copy KK (3) Surat Keterangan Tidak Mampu (4) Denah dan Foto Rumah (5) Surat keterangan aktif berjamaah dari Mesjid/Mushalla.¹⁰ Berdasarkan syarat di atas salah satunya adalah surat keterangan berjamaah dari masjid/mushalla harus dilengkapi oleh *mustahik*.

Berdasarkan keterangan di atas mengindikasikan bahwa masyarakat yang akan menerima bantuan dari Baznas Kota Padang, hanya sekedar memenuhi persyaratan menjadi jemaah masjid, melalui keterangan dari pengurus masjid, pada hal mereka bukan jemaah tetap masjid ataupun mushalla di Kota Padang. Kondisi yang demikianlah yang menyebabkan penulis merasa tertarik melaksanakan penelitian dengan kajian yang komprehensif tentang: "Strategi Baznas Kota Padang dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin melalui Jama'ah Masjid".

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah *field Research* (Penelitian Lapangan) dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif memaparkan apa yang telah terjadi di lapangan.¹¹ Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji kemampuan serta kualitas suatu instansi tertentu, tetapi hanya memaparkan apa adanya tentang variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim, yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis.¹²

Konsep Pemberdayaan dalam Perspektif Dakwah

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*Empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada

¹⁰Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusia Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang, 14 Agustus 2018.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 310.

masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹³ Kemudian berdasar bahasa Indonesia pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.¹⁴

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.¹⁵

Menurut Moh. Ali Aziz dkk, pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini.¹⁶

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan menurut Drijver dan Sajise dalam Loekman Sutrisno, ada lima macam, yaitu: 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2) Partisipasi (*participation*): di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 3) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. 4) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. 5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.¹⁷

¹³Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 82.

¹⁴Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 26.

¹⁵Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hlm. 56.

¹⁶Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.

¹⁷Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1995) hlm. 18.

Pemberdayaan bertujuan untuk menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁸

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁹ Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (dalam Ambar Teguh) dari penelitiannya, yaitu: (1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan (3) Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.²⁰

Pendekatan Dakwah dalam Pemberdayaan

Dakwah, sebagaimana dipahami, adalah ajakan atau seruan untuk menciptakan suasana damai dan tenteram serta penuh kesejukan dan mampu membawa perubahan dalam mengamalkan ajaran serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Hal ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kondisi kerusuhan, mudah tersinggung, gampang terprovokasi, haruslah diubah menjadi kondisi yang penuh dengan keramahan, rendah hati, dan *rahmatan lil 'alamin*.

Pengertian di atas dikembangkan lebih lanjut oleh Ali Mahfudz, bahwasanya dakwah itu adalah mendorong manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruhkepada yang *ma'ruf* dan mencegah berbuat yang munkar, agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Asep Muhidin, dakwah adalah upaya kegiatan mengajak atau menyeru ummat manusia agar berada di jalan Allah (sistem Islami) yang sesuai dengan fitrah dan kehanifannya secara integral, baik melalui kegiatan lisan dan tulisan atau kegiatan nalar

¹⁸Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat...*, hlm. 59.

¹⁹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media. 2004), hlm. 106.

²⁰Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Modul-modul...*, hlm. 65.

dan perbuatan, sebagai upaya pengejawantahan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran spiritual yang universal sesuai dengan dasar Islam.²¹

Inti dakwah memang pada pengertiannya mengajak manusia untuk berbuat kebajikan dan menghindari dari keburukan. Ajakan tersebut dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan menyejukkan, dengan tujuan tegaknya Agama Islam dan berjalannya sistem Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Dengan kata lain, dakwah sebenarnya bertujuan untuk menghidupkan atau memberdayakan, sehingga masyarakat memperoleh momentum untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta menimbulkan suasana yang kondusif bagi tegaknya nilai-nilai Agama. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 24:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۗ وَأَنَّهُ إِلَىٰ إِلَهِهِ تُحْشَرُونَ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfal: 24).

Dengan demikian, dakwah pada hakikatnya adalah panggilan Allah dan Rasul-Nya, panggilan yang membawa kepada upaya untuk menghidupkan, atau dengan kata lain panggilan untuk memberdayakan.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (*power*). Masyarakat hanya memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh yang dapat berfruktifikasi tergantung berbagai faktor, yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya dan konteks organisasi sebagai pendukung.

Ada beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin, di antaranya:

- a. Model Pembiayaan (Bantuan Modal Usaha)

²¹Asep Muhidin, *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Visi, Misi dan Wawasan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 19.

Model pembiayaan atau model bantuan modal usaha ini ada dua, antara lain:

- 1) Bantuan Murni
 - 2) Pinjaman Lunak
- b. Model Pelatihan
- c. Model Pendampingan

Tugas tim pendamping masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data penduduk miskin khususnya yang menjadi sasaran kegiatan.
- 2) Melaksanakan pengamatan lingkungan pada masing-masing lokasi kampung untuk pengenalan lapangan, identifikasi awal, dan pengumpulan data tentang kondisi fisik lingkungan.
- 3) Memberikan pelatihan kepada lembaga pengelola kegiatan di masyarakat.
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan ketrampilan bagi warga.
- 5) Memberikan bimbingan teknis kepada warga untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (rumah dan prasarana lingkungan).
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan/pengembangan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
- 8) Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin.

Strategi Baznas Kota Padang dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Persyaratan Jemaah Masjid/Mushalla

Baznas Kota Padang memiliki 6 program unggulan dalam pendistribusian zakat,²² yaitu:

1. *Padang Religius*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama di tengah-tengah masyarakat Kota Padang. Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Padang semakin meningkat.

²²Nursalim, Waka II Baznas kota Padang, *Wawancara*, Padang, 14 April 2019

2. *Padang Sejahtera*. Program Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk merelalisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha. Yang menjadi unggulan pada program ini adalah pemberian fasilitas dan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. *Padang Cerdas*. Program Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak keluarga kurang mampu dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak baik tingkat sekolah maupun mahasiswa. Motto program ini adalah satu keluarga miskin satu sarjana. Maka salah satu unggulan dalam program ini adalah pemberian bantuan biaya kuliah sampai penyelesaian.
4. *Padang Sehat*. Program Padang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian bantuan biaya berobat. Program ini mengedepankan prinsip tidak ada halangan untuk berobat, maka dalam program ini yang menjadi icon adalah pemberian bantuan layanan khusus, di mana dalam keluarga kurang mampu dan menderita penyakit luar biasa (unik), diberi pula pelayanan khusus.
5. *Padang Makmur*. Program Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut: memberikan bantuan perbaikan rumah tak layak huni dan bantuan fasilitas umum dilingkungan masyarakat miskin.
6. *Padang Peduli*. Program Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Selain 6 program pendistribusian tersebut, Baznas juga memiliki program unggulan lainnya, yaitu pada Bagian Pemberdayaan dan Pengembangan memiliki 2 program unggulan, yaitu:

1. *Program Kelompok Binaan*. Baznas Kota Padang selalu memberikan solusi terhadap *mustahik*, ditindaklanjuti dengan upaya menggiring *mustahik* tersebut menjadi berdayaguna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan anggota kelompok tersebut, yang disebut dengan program zakat berbasis kelompok (*zakat community development*).
2. *Mahasiswa Binaan*. Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari Baznas Kota Padang juga di motivasi melalui pembinaan keagamaan, *leadership*, dan keterampilan, diharapkan dari pembinaan tersebut lahir sarjana siap pakai, berwawasan, memiliki budi pekerti luhur serta pemahaman dan pengamalan agama yang baik.²³

Pendayagunaan zakat Baznas Kota Padang yang ditata sedemikian rupa, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan sehingga dengan harapan dapat menggiring *mustahik* menjadi *muzakki*.²⁴

Baznas Kota Padang dalam upaya melakukan program kerjanya dilakukan dengan pengelolaan dana zakat melakukan kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dana zakat yang deliti oleh peneliti yaitu program bantuan modal usaha dhuafa. Pendistribusian dana zakat ini ditujukan kepada masyarakat miskin muslim di Kota Padang. Untuk program bantuan modal usaha ini pihak Baznas mempunyai beberapa kriteria yang menjadi patokan pihak Baznas yaitu: memiliki usaha kecil-kecilan, Muslim atau muslimah taat ibadah, merupakan warga tidak mampu, dan lolos survey.

“Kriterianya pengajuan itu ada beberapa, seperti muslim/muslimah, memiliki usaha kecil yang tidak melanggar aturan agama dan negara mas, memiliki kartu miskin, melampirkan KTP dan KK, surat pengantar dari kelurahan, serta surat keterangan berjamaah dari masjid ataupun mushalla.”²⁵

Adapun proses penyaluran dana bantuan modal usaha yang ditujukan kepada masyarakat miskin muslim yaitu dengan beberapa tahap masyarakat mendaftarkan diri ke lembaga Baznas, laporan dari takmir masjid, info dari warga sekitar atau dari kelurahan dan

²³Nursalim, Waka-II Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang, 14 April 2019.

²⁴Nursalim, Waka-II Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang, 14 April 2019.

²⁵Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

kecamatan yang ada di wilayah Kota Padang. Setelah itu diadakan survey untuk melihat apakah benar layak menerima bantuan atau tidak, langkah selanjutnya pihak Baznas mengadakan rapat dan membuat nota dinas untuk diajukan kepada pimpinan untuk proses pencairan.²⁶

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Baznas Kota Padang dengan Persyaratan Jemaah Masjid/Mushalla

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang dibagi menjadi enam program. Enam program tersebut meliputi *asnaf mustahik* zakat yang disesuaikan dengan tujuan permohonan *mustahik*, keenam program tersebut adalah:

1. Padang Religius

Padang religius, kegiatannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama ditengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk memupuk semangat keberagamaan. Pendistribusian program Padang religius ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pengembangan syi'ar Islam Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk pengembangan syi'ar Islam tak luput dari perhatian Baznas Kota Padang, kegiatan ini dilaksanakan masyarakat seperti pelatihan mubaligh, pelatihan sholat jenazah dan lain-lain.
- b. Pengembangan Ummat inovatif dan kreatif Bantuan pengembangan ummat inovatif dan kreatif diberikan dalam bentuk seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ummat inovatif dan kreatif.

2. Padang Sejahtera

Padang sejahtera, merupakan program pendistribusian zakat Baznas Kota Padang dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat *du'afa*. Pendistribusian Padang sejahtera ini dibagi menjadi empat kriteria *mustahik*, yaitu:

- a. Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha;
- b. Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok;
- c. Bantuan konsumtif; dan

²⁶ Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

- d. Bantuan pengolahan lahan petani, perlengkapan nelayan, peralatan tukang, dan tambahan modal pada home industri.

3. Padang Sehat

Bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi *du'afa* yang memiliki keterbatasan biaya berobat. Pemberian bantuan dalam program Padang Sehat ini adalah bantuan biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus.

4. Padang Cerdas

Padang cerdas bertujuan untuk membantu mustahik yang terkendala dalam mengikuti jenjang pendidikan. Maka dari itu program Padang cerdas ini dibagi menjadi 7 bagian bila dilihat dari bentuk pendistribusian, di antaranya:

- a. Beasiswa regular;
- b. Beasiswa program kerjasama dengan pondok pesantren dalam dan luar kota;
- c. Pemberian bantuan biaya sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
- d. Pemberian bantuan biaya masuk Perguruan Tinggi;
- e. Bantuan mahasiswa berprestasi;
- f. Pemberian bantuan penelitian sarjana dan pascasarjana serta penelitian sosial dan keagamaan; dan
- g. Bantuan kegiatan mahasiswa binaan.

5. Padang Makmur

Padang makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk ini maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan perbaikan rumah; dan
- b. Memberikan bantuan perbaikan lingkungan.

6. Padang peduli

Padang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang yang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Bentuk program ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan tanggap darurat;
- b. Pemberian sinergisitas;
- c. Bantuan Voucher semarak Ramadhan;
- d. Pemberian bantuan pelatihan kerja (*life skill*) anak terlantar;
- e. Pemberian bantuan kepada mu'allaf; dan
- f. Pemberian bantuan *gharimin*.

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang ditata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdaya guna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk memudahkan evaluasi, mengukur serta melihat perkembangan status sosial, ekonomi dan keagamaan anggota kelompok tersebut, maka dibentukkan pendistribusian zakat berbasis kelompok. Zakat berbasis kelompok ini merupakan penggabungan dari enam program Baznas diatas.

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin mendapatkan dana zakat adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Miskin dari kantor Lurah
2. Ada usaha dan lahan kegiatan seperti toko, sawah, ladang dan lain sebagainya
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. KK (Kartu Keluarga)
5. Surat Keterangan Aktif Berjamaah di masjid

Dengan demikian Surat Keterangan Aktif berjamaah di masjid menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Padang. Menurut Industriadi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau memakmurkan masjid, sebagaimana dijelaskannya:

“Sesuatu hal yang dilakukan terus menerus itu akan membuat seseorang terbiasa dalam melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, sehingga ketika seorang anak terus diarahkan dan dibimbing kepada perbuatan yang baik, lama-lama sang anak akan terbiasa berbuat kebaikan, begitu juga penerapan persyaratan adanya surat kerangan aktif berjema'ah dari masjid ataupun mushalla tempat tinggal mustahiq, sehingga dengan adanya ketentuan

tersebut mereka terbiasa untuk meramaikan rumah Allah dengan shalat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti kegiatan majelis taklim”.²⁷

Hal ini diperkuat penjelasan dari Epi Santoso Pimpinan Baznas Kota Padang yang menjelaskan bahwa tujuan diadakannya persyaratan adanya surat keterangan aktif berjamaah dari masjid ataupun mushala adalah untuk pemakmuran rumah ibadah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tercapai, sehingga fungsi masjid yang dahulunya hanya merupakan merupakan tempat ibadah akan dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan bermanfaat. Hal ini diyakini akan sangat membantu jemaah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka, kerana memang ditemukan ada jemaah masjid dan mushalla di kota Padang yang merupakan golongan kecil yang sangat memerlukan modal usaha.²⁸

Dengan memaksimalkan potensi penyaluran zakat dengan pendekatan administrasi surat keterangan aktif berjamaah dari masjid dan mushala, merupakan satu gerakan untuk memberdayakan dan memakmurkan masjid akan semakin menemukan targetnya yang maksimal.

“Saya mengimpikan masjid itu jadi pusat kemakmuran umat. Apapun bisa dikerjakan dari dan untuk masjid. Jadi masyarakat akan mendapatkan manfaat yang nyata dari keberadaan masjid”.²⁹

Hal ini juga sesuai dengan pengakuan Itis penjual lotek di Simpang Astek Balai Baru yang telah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Padang yang menjelaskan bahwa:

“Saya sebelumnya memang sudah jualan lotek. Namun penjualannya saya hanya di depan rumah. Setelah dapat bantuan dari Baznas, dengan mengurusnya yang disertakan dengan adanya surat keterangan aktif berjamaah, saya jadi bisa jualan dengan tenang. Program ini sangat berpengaruh sekali. Di samping itu usahanya bisa tambah maju karena kita difasilitasi gerobak dan peralatan yang lengkap”.³⁰

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana pernyataan dari ibu Subaedah:

“Menurut Subaedah selaku penerima bantuan dana zakat di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Baznas ini sangat

²⁷Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

²⁸Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

²⁹Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

³⁰Itis, Mustahiq Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 16 April 2019.

memberikan manfaat dan perubahan bagi hidup kami, walupun sifatnya hanya bersifat sementara. Perubahan dan perkembangan hidup kami setelah mendapat bantuan modal usaha menjadikan kami bersemangat untuk tetap berusaha dan mencari nafkah yang halal sesuai syariat Islam”.³¹

Dengan demikian yang dilakukan oleh Baznas yang mengarahkan masyarakat untuk berwirausaha bisa dikatakan salah satu cara untuk menghapus penyebab kemiskinan, mengarahkan masyarakat untuk mampu berdiri sendiri dengan memberikan modal berupa barang. Kemudian juga upaya untuk langsung memakmurkan masjid sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismanjunaidi, pengurus Masjid Al-Munawwarah Pilakut, yang menjelaskan bahwa:

“Kami bertegas-tegas untuk memberikan surat keterangan aktif berjemaah, yang merupakan salah satu syarat bagi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan ke Baznas Kota Padang. Memang kadang kami berhadapan dengan tuntutan masyarakat yang memang mereka tidak pernah aktif berjemaah. Jangankan untuk shalat berjemaah harian, untuk shalat jum’at saja mereka jarang maka kami tidak memberikan surat keterangan tersebut. Karena menurut kami tujuan dari Baznas Kota Padang meminta masyarakat untuk melampirkan persyaratan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau shalat berjemaah ke masjid”.³²

Hal sejalan juga disampaikan oleh Syafri Khaidir Pengurus Masjid Al-Abrar Pilatarok Kuranji, yang menjelaskan bahwa:

“Kami pengurus masjid sering menerima masyarakat yang mengurus surat keterangan aktif berjemaah, maka kami juga harus selektif untuk melihat apakah memang betul-betul mereka jemaah yang sering datang ke masjid, jika tidak kami tidak akan memberikan. Meskipun awalnya ada benturan dengan masyarakat, namun setelah diberikan penjelasan kepada masyarakat maka mereka dapat memahami tentang surat ini bukan hanya sekedar untuk melengkapi administrasi saja, namun untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pentingnya memakmurkan rumah Allah”.³³

Namun demikian tidak semua masjid dan mushalla selektif memberikan surat keterangan aktif berjemaah tersebut, seperti yang disampaikan oleh Anasril pengurus Mushalla Baiturrahmah Kampung Jambak yang menjelaskan bahwa:

³¹Zubaidah, Mustahiq Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 16 April 2019.

³²Isman Junaidi, Pengurus Masjid, *Wawancara*, Padang 20 April 2019.

³³Syafri Khaidir, Pengurus Masjid, *Wawancara*, Padang 21 April 2019.

“Masyarakat di sini kalau tidak diberikan surat keterangan aktif berjemaah, maka mereka mau ribut dengan kita, bahkan perang mulut. Maka untuk menghindarkan hal tersebut, ya kami pengurus mushalla tidak terlalu selektif, yang penting dia beragama Islam, dan merupakan warga kami. Menurut kami sekurang-kurangnya dua kali setahun mereka setiap shalat hari raya mereka jadi jemaah mushalla, sehingga dengan alasan itu kami memberikan surat keterangan aktif berjemaah ini dengan murah”.³⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Maad Khatib pengurus Mushalla Ahlussunnah yang menjelaskan bahwa:

“Jemaah mushalla ini memang sedikit, namun jika hari lebaran jemaah ramai, sehingga dengan memudahkan memberikan surat keterangan aktif berjemaah tersebut dengan harapan mereka dapat mengkoreksi diri, sedangkan hanya datang kemushalla sekali setahun, pengurus murah memberikan apa yang diinginkan jemaah, sehingga diharapkan dengan demikian mereka dapat sadar, dan kemudian mau meramaikan mushalla kita ini”.³⁵

Berdasarkan uraian di atas terlihat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh Baznas Kota Padang dengan Persyaratan Jemaah Masjid/Mushalla, dilakukan oleh Baznas Kota Padang adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat yang tidak melupakan unsur ilahiyah dalam kehidupannya, dengan cara memakmurkan rumah Allah seperti masjid dan mushalla di Kota Padang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat ada dua bentuk yang dilakukan oleh pengurus masjid dan mushalla di Kota Padang yaitu ada yang memang selektif menyeleksi jemaah yang akan mendapatkan surat keterangan aktif tersebut, seperti yang terlihat pada pengurus masjid Al-Munawwarah dan Al-Abrar.³⁶ Kemudian juga ada pengurus yang memang memberikan kemudahan pada masyarakat yang mengurus surat keterangan berjemaah tersebut seperti yang dilakukan oleh pengurus mushalla Baiturrahmah dan Ahlussunnah, serta juga ada pengurus masjid dan mushalla lain yang

³⁴Anasril, Pengurus Mushalla, *Wawancara*, Padang 21 April 2019.

³⁵Maad Khatib, Pengurus Mushalla, *Wawancara*, Padang 21 April 2019.

³⁶Hal yang sama juga dilakukannya oleh beberapa orang pengurus masjid dan Mushalla lainnya seperti: 1) M. Dawar, Pengurus Mushalla Nurul Jadid Ampang, *Wawancara*, Padang, 9 April 2019. 2) Jasrizal, Mushalla Nurul Yaqin, Gurun Laweh Nanggalo, *Wawancara*, Padang, 9 April 2019. 3) Martias Ali, Pengurus Masjid Al Hidayah Gn. Sarik Kuranji, *Wawancara*, Padang, 11 April 2019. 4) Herman Lubis, Pengurus Masjid Baitul Arafah, Wisma Indah VI Kalumbuk, *Wawancara*, Padang, 11 April 2019. 5) Abadi, pengurus Masjid Tsamaratul Iqwan Muhammadiyah Parak Karakah Padang Timur, *Wawancara*, Padang, 11 April 2019.

penulis temukan sama memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus surat keterangan tersebut.³⁷

Faktor Penghambat dan Pendukung Baznas Kota Padang dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Syarat Menjadi Jemaah Masjid/Mushalla

1. Faktor Penghambat

Sebagai suatu organisasi yang melakukan segala hal dengan perencanaan dan pembagian tugas yang sudah tertata dengan baik, Baznas Kota Padang dalam menjalankan aktivitasnya ternyata juga tidak lepas dari masalah yang dihadapinya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa dengan adanya ketentuan tersebut membuat masyarakat terutama pengurus masjid harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya memakmurkan masjid tersebut.

Bahkan menurut Industriadi, sosialisasi dan pendidikan seperti ini untuk membuka kesadaran masyarakat butuh waktu yang cukup lama, sebagaimana yang dijelaskannya berikut:

“Kendala karena pemahaman, untuk memahamkan kepada masyarakat memang memakan waktu yang cukup lama, dan waktu sekian lama itu kita hanya gunakan untuk memahamkan masyarakat bahwa masyarakat sebagai penerima zakat harus dekat dengan masjid, harus menjadi jamaah masjid, maka syarat surat keterangan aktif berjamaah dari masjid dan Mushalla tempat tinggal mereka. Namun karena mungkin kurang sosialisasi kepada pengurus masjid sehingga ditemukan masih ada pengurus masjid yang dengan mudah mengeluarkan surat tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah untuk membantu, padahal mereka tidak pernah ke masjid. Namun karena mereka secara administrasi sudah lengkap tentu kami dari Baznas tetap harus memprosesnya”.³⁸

Sebagai upaya efektivitas sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan pada masyarakat, Baznas Kota Padang melakukan kerjasama kepada ustadz-ustadz dan seluruh pengurus masjid dan mushalla di Kota Padang, berikut penjelasan Epi Santoso:

“Kerjasama untuk sosialisasi yang sudah sering kita bertemu dengan ustadz-ustadz di Kota Padang yang pemikiran, visi yang sama, kita jalan. Kemudian kita mengadakan

³⁷Hal yang sama juga ditemukan pada 1) Oyong Liza, Pengurus Mushalla Ar-Rahman Komplek Buana I Gn. Sarik Kuranji, *Wawancara*, Padang, 11 April 2019. 2) Burhalim, Pengurus Masjid Taqwa Kp. Tanjung Gunung Sarik, *Wawancara*, Padang, 11 April 2019. 3) Depi Saputra, Pengurus Masjid Jabal Rahmah, Sungai Sapih Kuranji Padang, 12 April 2019. 4) Asdi Nawas, Pengurus Mushalla Baitul Insyaf Komplek Berlindo, *Wawancara*, Padang, 12 April 2019.

³⁸Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

sosialisasi program di majlis di daerah binaannya. Kita juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh pengurus masjid dan Mushalla dan menyampaikan program yang kita miliki kemudian minta tolong kepada beliau untuk menyampaikan tentang pentingnya berzakat serta juga pentingnya menjadi jemaah masjid bukan untuk mendapatkan surat keterangan namun adalah untuk kesadaran mereka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT".³⁹

2. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat dengan syarat adanya surat keterangan aktif berjemaah dari masjid dan Mushalla oleh Baznas Kota Padang menurut Industriadi adalah:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan Baznas Kota Padang sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kota, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kota Padang dalam memberikan dana operasional kepada pengurus Baznas Kota Padang yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan Baznas itu sendiri.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus Baznas Kota Padang juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakki* maupun *mustahik* zakat.
- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan Baznas Kota Padang yang strategis yakni di tepi jalan By Pass menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada *muzakki* dan *mustahik* zakat.⁴⁰

³⁹Episantoso, Pimpinan Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

⁴⁰Industriadi, Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Padang, *Wawancara*, Padang 15 April 2019.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As'ad, Ali, *Fathal-Mu'min*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Aziz, Moh. Ali, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Chatib, Burhanuddin, *Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat*, Makalah, Disampaikan Pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat Tanggal 21 S/D 23 September 2006.
- Darwas, *Optimalisasi Pemberdayaan Zakat*, Makalah, disampaikan pada Kegiatan Orientasi Pemberdayaan Mustahiq Melalui Rehabilitasi Hutan Di Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 28 s/d 30 Agustus 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Didin, Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Hasan, Engking Soewarman, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002.
- Hurairah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2001.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFPE, 2002.
- Muhidin, Asep, *Dakwah Dalam Perspektif Al-Qura'an: Studi Kritis Atas Visi, Misi dan Wawasan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Pratama, Yoghi Citra, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 2015.
- Rukminto, Adi Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media. 2004.